



**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Bahwa untuk mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun daerah, telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2021-2024 melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 124 Tahun 2021, yang merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian terkait program dan kegiatan Pangan dan Gizi.

Penyusunan RAN-PG sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan

pembangunan yang terkait pangan dan gizi di daerah mengacu pada RAN-PG dimaksud, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan berpedoman pada Pedoman Tata Cara Penyusunan RAD-PG sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
2. RAD-PG Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan RAD-PG Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Provinsi dan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan Gubernur, serta Bupati dan/atau Walikota kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan RAN-PG, RAD-PG Provinsi, dan RAD-PG Kabupaten/Kota.

Demikian agar menjadi perhatian, dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Oktober 2021

Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional,



Suharso Monoarfa

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA AKSI  
DAERAH PANGAN DAN GIZI

PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)

# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.1.1. Kedudukan RAD-PG dalam Perencanaan Pembangunan .....	5
1.1.2. Tinjauan Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi di Daerah .....	7
1.2. Dasar Hukum.....	9
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Ruang Lingkup .....	10
BAB II. PENYUSUNAN RAD-PG.....	11
2.1. Pembentukan Forum Koordinasi .....	12
2.1.1. Susunan Keanggotaan.....	13
2.1.2. Tugas dan Fungsi.....	15
2.2. Peran Sektor Non-Pemerintah.....	16
2.3. Langkah-langkah Penyusunan .....	16
2.4. Indikator Kinerja Utama dan Strategi .....	21
2.5. Sistematika Dokumen .....	23
BAB III. PELAKSANAAN RAD-PG .....	25
3.1. Mekanisme Kerja .....	25
3.2. Pendanaan .....	25
BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....	26
4.1. Pemantauan .....	26
4.1.1. Pemantauan di Tingkat Provinsi .....	26
4.1.2. Pemantauan di Tingkat Kabupaten/Kota.....	28
4.2. Evaluasi.....	32
4.3. Pelaporan .....	33
BAB V PENUTUP.....	36
LAMPIRAN 1 .....	37
LAMPIRAN 2 .....	44
LAMPIRAN 3 .....	45

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1000 HPK	: Masa seribu hari pertama kehamilan yang terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan anak. Kelompok sasarannya adalah remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
Aksi 2	: Tahap kedua dari delapan aksi pencegahan stunting: penyusunan rencana kerja
Aksi 8	: Tahap terakhir dari delapan aksi pencegahan stunting: review kinerja tahunan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CSO	: <i>Civil Society Organization</i> /Organisasi Masyarakat Sipil
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i> , Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kabid	: Kepala Bidang
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pokja	: Kelompok Kerja
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i> /Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
PPH	: Pola Pangan Harapan
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAD-PG	: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: Sustainable Development Goals
SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Based</i>
SSGB	: Survey Status Gizi Balita
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TP-PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
UU Pangan	: Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan dan gizi merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang hendak dicapai dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendukung upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2001.

Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan didampingi oleh pakar telah menyusun RAN-PG Tahun 2021-2024 sebagai acuan terkini bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

RAN-PG adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional. RAN-PG 2021-2024 berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi.

Selanjutnya Provinsi dan Kabupaten/Kota menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu ketahanan pangan dan gizi kedalam RAD-PG yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, serta mengedepankan aspek keterpaduan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Dengan RAD-PG diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

#### **1.1.1. Kedudukan RAD-PG dalam Perencanaan Pembangunan**

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.


RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut.

Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan




(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RADPG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD.

Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Gambar 2. Posisi RAN-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



### 1.1.2. Tinjauan Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi di Daerah

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademia (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan

khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD. Lebih detail mengenai perbedaan konsep lama dan konsep baru rencana aksi pangan dan gizi dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Perbedaan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi saat ini dengan periode sebelumnya**

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi pangan dan gizi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi <i>gap</i> untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD
Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas.	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi kegawatdaruratan termasuk pandemi COVID-19

Salah satu pendekatan penting dalam menyusun kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan gizi adalah pendekatan PUG. Sebut saja dalam permasalahan gizi-lebih bahwa persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi daripada pada laki-laki, sebagaimana ditunjukkan Riskesdas 2018, 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas

dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa.

Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Di Indonesia, pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan demikian diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum Pedoman Penyusunan RAD-PG adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Tujuan**

Pedoman penyusunan RAD-PG bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam menyusun dokumen RAD-PG yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, terutama aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah. Selanjutnya penyusunan RAD-PG serta pemantauan dan evaluasinya diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting*.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Pedoman Penyusunan RAD-PG meliputi :

1. Penyusunan;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB II. PENYUSUNAN RAD-PG

RAD-PG selain berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait. Penyusunan akan diawali dengan pembentukan forum koordinasi yaitu forum pengarah dan forum teknis.

Amanat UU Pangan untuk menyusun RAD-PG dapat diselaraskan pelaksanaan kegiatannya terhadap aksi konvergensi penurunan *stunting* sehingga pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah khusus untuk penurunan *stunting* hingga terbit peraturan perundang-undangan yang sah yang mengatur tentang RAD penurunan *stunting*.

Dalam menyusun RAD-PG, pemerintah daerah perlu mengacu dan selaras terhadap beberapa dokumen terkait antara lain:

1. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024;
2. Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD)
3. Peraturan daerah lainnya di bidang pangan dan gizi yang berlaku di daerah masing-masing;
4. Dokumen kebijakan lain yang terkait seperti: Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, RAD-TPB/SDGs, dan dokumen relevan lainnya terkait pembangunan pangan dan gizi.

RAD-PG disusun untuk memberikan rekomendasi melalui penyesuaian aksi dengan strategi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi daerah (*local specific*). Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kegiatan yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond)*. Sebagai contoh pelaksanaan aksi cegah *stunting* di pusat yang spesifik menetapkan strategi percepatan pencegahan *stunting* ke dalam lima pilar dengan target 14,0% prevalensi *stunting* balita pada tahun 2024.

**Untuk menjamin penyelarasan dan implementasi kegiatan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah maka periode RAD-PG mengikuti periode RAN-PG.** Namun demikian, RAD-PG disusun juga selaras dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dll. Selanjutnya, pelaksanaan RAD-PG disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD.

Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan RAD-PG sebelum pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dapat terus melaksanakan aksi/program/kegiatan yang tercantum dalam RAD-PG masing-masing **dan tidak wajib mengikuti pedoman terbaru.** Sedangkan pemerintah daerah yang belum menetapkan RAD-PG wajib mengikuti pedoman ini paling lambat bulan setelah diterbitkannya regulasi yang menetapkannya.

Dalam mengembangkan matriks aksi penajaman di dalam RAD-PG, berikut ini definisi operasional yang digunakan dalam sebagaimana tertera pada Lampiran 2. Format Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG

1. **Tujuan Strategis** adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifikitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. Tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi


- Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.
2. **Strategi** adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat untuk melaksanakan gagasan tujuan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Strategi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
  3. **Aksi** adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada RAN-PG dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah, sebagaimana tertera pada Lampiran 1.
  4. **Keluaran Aksi/indikator kinerja** adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi/indikator kinerja mengacu kepada rincian belanja sub kegiatan pada bagian “keluaran” atau “hasil” yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 2.1. Pembentukan Forum Koordinasi

Tata kelola pengorganisasian forum koordinasi RAD-PG di daerah dapat disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan *stunting* di daerah, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. Forum Koordinasi RAD-PG adalah wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis RAD-PG dengan forum koordinasi yang sudah ada seperti percepatan penurunan *stunting* atau TKPKD.

Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap OPD melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Sebagai referensi, berikut disajikan pada Gambar 3 contoh alur koordinasi forum RAD-PG.

Gambar 3. Alur Koordinasi Forum RAD-PG



Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan dan media massa/jurnalis dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.1. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG provinsi dan kabupaten/kota yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

#### 1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan forum pengarah terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : kepala daerah/wakil kepala daerah
- b. Ketua : sekretaris daerah
- c. Sekretaris : biro atau bagian yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi atau sosial
- d. Anggota : pimpinan OPD yang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

#### 2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :

- a. Ketua : pimpinan OPD yang bertanggung jawab

- terhadap urusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Sekretaris : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau ketahanan pangan
  - c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama,-komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan perempuan, perhubungan, usaha kecil menengah, energi dan kelistrikan, bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Gambar 3 juga memperlihatkan anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. **Pokja Ketersediaan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.
2. **Pokja Keterjangkauan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.
3. **Pokja Pemanfaatan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari

aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.

4. **Pokja Kelembagaan** memiliki tugas untuk menyusun **rekomendasi** aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### 2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah :
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
  - b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
  - c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
  - d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
  - e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2. Forum Teknis:
  - a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
  - b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
  - c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
  - d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
  - e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
  - f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
  - g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan

- evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

## **2.2. Peran Sektor Non-Pemerintah**

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program dalam menyusun RAD-PG serta implementasi program spesifik dan sensitif gizi.
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

## **2.3. Langkah-langkah Penyusunan**

Penyusunan RAD-PG diperlukan pada awal kegiatan RAD-PG, oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 11 (sebelas) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Sebelas Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG**

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan	Metode	Penanggung Jawab	Timeline
Langkah 1	Pengarahannya penyusunan RAD-PG	Kesepakatan terkait kerangka penulisan, pengorganisasian/tata kelola dan <i>timeline</i> kerja	<i>Timeline</i> kerja; kerangka penulisan; pemetaan pemangku kepentingan yang akan terlibat; rencana pengorganisasian	Sidang pleno untuk forum pengarah dan forum teknis	Ketua Forum Pengarah	Bulan I
Langkah 2	Pembahasan Teknis penyusunan RAD-PG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme dan tahapan penyusunan RAD-PG</li> <li>• Pemetaan Pemangku Kepentingan</li> <li>• Pengorganisasian penyusunan dan pembagian kerja</li> <li>• SK forum Koordinasi</li> </ul>	Pedoman Penyusunan RAD-PG	Sidang pleno untuk forum teknis	Ketua Forum Teknis	Bulan I
Langkah 3	Penyusunan rencana aksi oleh masing-masing OPD	Analisis situasi OPD: Capaian dan tantangan instansi terhadap bidang pangan dan gizi. <i>Apabila memungkinkan, analisis situasi menggambarkan data terpilah (laki-laki dan perempuan) sesuai ketersediaan data di daerah</i>	Data capaian instansi terkait kegiatan bidang pangan dan gizi di tahun-tahun sebelumnya	Penugasan ke masing-masing OPD	Kepala OPD	Bulan II
		Matriks berisi strategi; aksi; indikator; target, alokasi anggaran (indikatif) (lihat lampiran 1)	RAN-PG, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD; Renaksi lain	Penugasan ke masing-masing OPD	Kepala OPD	Bulan II

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan	Metode	Penanggung Jawab	Timeline
			yang relevan seperti RAD-TPB, dll			
Langkah 4	Mendiskusikan rencana aksi pada masing-masing Pokja tujuan strategis	Analisis situasi bersama, terkait outcome RAD-PG seperti (Skor PPH, <i>stunting</i> , <i>wasting</i> , obesitas dll). Bila memungkinkan menganalisis juga data terkait POU dan FIES. Termasuk analisis trend/proyeksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data mengenai situasi/ status gizi terkait sasaran 1000 HPK tahun-tahun sebelumnya;</li> <li>Data mengenai situasi pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan)</li> </ul>	Sidang Pleno	Ketua Forum Teknis	Bulan III
		Narasi dan matriks berisi strategi, aksi, indikator, target, alokasi anggaran (indikatif) masing-masing Pokja	RAN-PG, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD, lokasi dan sasaran prioritas (apabila diperlukan); Renaksi lain yang relevan seperti RAD-TPB, dll	Pertemuan Serial Pokja	Koordinator Pokja	Bulan IV
	Penulisan Rancangan RAD-PG	Draft awal RAD-PG berisi narasi dan matriks aksi dari seluruh Pokja		Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan III dan Bulan IV
Langkah 5	Pembahasan Rancangan RAD-PG	Kompilasi narasi dan matriks aksi RAD-PG serta masukan untuk penyempurnaan draft awal RAD-PG	<i>Draft</i> awal RAD-PG berisi narasi dan matriks aksi masing-masing Pokja	Sidang Pleno	Ketua Forum Teknis	Bulan IV
Langkah 6	Konsultasi Publik	<i>Draft</i> awal RAD-PG yang disempurnakan dan telah mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan	Kompilasi narasi dan matriks aksi RAD-PG serta masukan untuk	<i>Workshop/</i> Lokajarya	Ketua Forum Teknis	Bulan V

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan	Metode	Penanggung Jawab	Timeline
			penyempurnaan draft awal RAD-PG			
Langkah 7	Finalisasi rancangan RAD-PG berdasarkan masukan dan hasil konsultasi publik	<i>Draft final yang siap di-review</i>	<i>Draft awal RAD-PG yang disempurnakan dan telah mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan</i>	Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan V
Langkah 8	<i>Review Rancangan Akhir RAD-PG</i>	Masukan untuk penyempurnaan draft akhir untuk penetapan ke dalam peraturan kepala daerah  RAD-PG Kab/Kota di-review oleh forum penyusun di provinsi RAD-PG Provinsi direview oleh pusat	<i>Draft pre-final RAD-PG (90-95% kesiapan dokumen); Checklist Review Dokumen; Surat permohonan review</i>	Surat menyurat	Sekda	Bulan VI
	Pengajuan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG  Keterangan: Rancangan peraturan Bupati/Walikota diajukan ke Provinsi. Rancangan peraturan Gubernur diajukan ke Kemendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur RAN-PG; Peraturan daerah terkait penetapan RAD-PG periode sebelumnya (jika ada)	Surat menyurat	Sekda	Bulan VI

<b>Langkah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Materi yang disiapkan</b>	<b>Metode</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Timeline</b>
Langkah 9	Menyempurnakan rancangan akhir RAD-PG berdasarkan hasil <i>review</i>	<i>Draft</i> final RAD-PG	<i>Draft pre-final</i> RAD-PG (90-95% kesiapan dokumen)	Konsinyering	Ketua Forum Teknis	Bulan VII
Langkah 10	Mengesahkan RAD-PG ke dalam Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG	Penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah	Sekda	Bulan VIII
Langkah 11	Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi dan kepada Kabupaten/ Kota	Komitmen masing-masing OPD untuk implementasi aksi	Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG yang sudah ditetapkan; RAN-PG yang sudah ditetapkan	Pertemuan lintas pemangku kepentingan termasuk mengundang sektor non-pemerintah	Ketua Forum Teknis	Bulan X

## 2.4. Indikator Kinerja Utama dan Strategi

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAN-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB. Dengan demikian penting untuk menyelaraskan indikator kinerja utama rencana aksi pangan dan gizi baik di pusat maupun di daerah.

**Tabel 2. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang Dapat Diacu oleh Pemerintah Daerah**

No	Indikator	Baseline	Target 2024
<b>Intermediate outcome</b>			
1	Ketersediaan Beras (juta ton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4 <sup>b)</sup>	95,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/kapita/hari)	2.121 <sup>b)</sup>	2.100
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,9 <sup>b)</sup>	57
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> )	6,7 <sup>b)</sup>	5
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> )	5,8 <sup>b)</sup>	4
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	50,7 <sup>c)</sup>	62
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 <sup>b)</sup>	14,6
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	10,9 <sup>b)</sup>	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3 <sup>b)</sup>	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 <sup>a) *)</sup>	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton <sup>**)</sup>	100% penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
<b>Outcome</b>			
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Risksdas, 2018)	7

3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
---	---	---------------------------	------

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Keterangan :

\*) Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target

\*\*) Uji coba beras fortifikasi

a) Capaian tahun 2018;

b) Prognosa/estimasi tahun 2019;

c) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019

Indikator kinerja utama di bidang pangan dan gizi seperti pada Tabel 2 telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat diacu daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk mencapainya, pemerintah daerah juga dapat mengacu kepada tujuan strategis, strategi dan aksi yang telah dikembangkan di dalam RAN-PG 2021-2024 dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing, sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Peningkatan **Ketersediaan** pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
  - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
  - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
  - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Tujuan Strategis : Peningkatan **keterjangkauan** pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
  - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
  - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
  - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
  - e. Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
  - f. Penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
  - g. Pengembangan sistem logistik pangan;
3. Tujuan Strategis: Peningkatan **pemanfaatan** pangan dan pelayanan gizi (esensial), dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
  - b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
  - c. Edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
  - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;

- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
  - f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
  - g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
  - h. Pengendalian pemborosan Pangan (*food waste*);
  - i. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi; dan
  - j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan.
4. Tujuan Strategis: Penguatan **kelembagaan** dan tata kelola pangan dan gizi
- a. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;
  - b. Penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan;
  - c. Pengendalian dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi;
  - d. Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
  - e. Penguatan dukungan riset dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Strategi ketahanan pangan dan gizi di atas diharapkan mampu dijabarkan oleh pemerintah daerah sebagai referensi aksi dan tidak bersifat mutlak diacu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Rincian aksi yang merupakan penjabaran dari masing-masing strategi dapat dilihat pada Lampiran 1 pedoman ini.

## 2.5. Sistematika Dokumen

Penyusunan RAD-PG sedapat mungkin sejalan dengan sistematika RAN-PG, yaitu:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

1.3. Tujuan Penyusunan

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

BAB II. Analisis Situasi

2.1. Situasi Saat Ini

2.2. Tantangan

BAB III. Rencana Aksi Pangan dan Gizi

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Ruang Lingkup

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

b. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

BAB IV. Pelaksanaan Rencana Aksi

4.1. Strategi dan Aksi

4.2. Pengorganisasian

4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah

4.4. Pembiayaan

BAB V. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

5.2. Pelaporan

BAB VI. Penutup

Daftar Pustaka

LAMPIRAN : Strategi, Aksi, Keluaran Aksi, Program, Kegiatan, dan Indikator kinerja/*ouput* di setiap tahun dalam periode RAD-PG

## **BAB III. PELAKSANAAN RAD-PG**

### **3.1. Mekanisme Kerja**

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/sector privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akademia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu :

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

### **3.2. Pendanaan**

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **4.1. Pemantauan**

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak *eksternal*;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

#### **4.1.1. Pemantauan di Tingkat Provinsi**

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat provinsi dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi
  - a. Substansi Pemantauan  
Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:
    - 1) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
    - 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.
  - b. Pelaksana  
Pelaksana pemantauan adalah OPD dan atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi atau yang ditetapkan kepala daerah.
  - c. Waktu  
Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir.
  - d. Umpan Balik Hasil  
Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai

permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten/kota

Proses pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/aksi di tingkat provinsi dapat juga dilaksanakan ke kabupaten/kota, dilakukan dengan cara:

- a. Pelaporan RAD-PG Kabupaten/kota :
  - 1) Bupati/Walikota mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - 2) Provinsi melakukan *review* atas laporan Kabupaten/kota selanjutnya menyampaikan umpan balik kepada Kabupaten/kota dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.3 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran;
  - 3) Laporan Kabupaten/kota akan menjadi bahan pembahasan pada *workshop* Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi;
  - 4) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada BAB III.
- b. Pertemuan atau *Workshop* Pemantauan dan Evaluasi:
  - 1) Pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait.
  - 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
    - a) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
    - b) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 2.
  - 3) Pelaksana: Pelaksana pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
  - 4) Hasil: Hasil pertemuan atau *workshop* disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan disampaikan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
- c. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
  - 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/kota dan atau Kecamatan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
  - 2) Substansi kunjungan lapangan adalah penyusunan dokumen RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan (aksi, pendanaan, hasil, dan tantangan);
  - 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD provinsi dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi;

- 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

#### **4.1.2. Pemantauan di Tingkat Kabupaten/Kota**

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota

- a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam Lampiran 2.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

- b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

- c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

- d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

- a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang

- terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil *Workshop* : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.
- b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
  - 2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
  - 3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

### **1. Memperkuat Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan**

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 1.1 *Mengembangkan Mekanisme Koordinasi Di Daerah Masing-masing* - Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG
- 1.2 *Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan* - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.
- 1.3 *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.
- 1.4 *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.
- 1.5 *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multi-sektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku

kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

## **2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung**

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 2.1. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.
- 2.2. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan).
- 2.3. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah - mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- 2.4. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan* - Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.
- 2.5. *Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

## **3. Menyelaraskan Kegiatan**

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 3.1. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.
- 3.2. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana

para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.

- 3.3. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.
- 3.4. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.
- 3.5. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

#### **4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya**

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 4.1. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.
- 4.2. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.
- 4.3. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.
- 4.4. *Distribusi Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 4.3) menjadi pencairan yang sebenarnya.
- 4.5. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan

pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

## 5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan **dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota** untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan *stunting* di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

### 5.1 Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah *stunting*; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

### 5.2 Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting*.

### 5.3 Rembuk *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk *stunting*.

### 5.4 Sistem dan Manajemen Data *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan *review* terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

### 5.5 *Review* Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan *review* kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil *review* kinerja tahunan.

## 4.2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PG dengan

ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

#### 4.3. Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.


##### 4.3.1 Tujuan Pelaporan

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

##### 4.3.2 Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui Gambar 4 yakni pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur **paling lambat 28 Februari tahun berikutnya**. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri **paling lambat 31 April tahun berikutnya**.

Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi



#### 4.4 Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
  1. Latar Belakang
  2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
  1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
  2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
  3. Pendokumentasian Praktik Baik
  4. Tantangan yang Dihadapi
  5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
  1. Rekomendasi
  2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran :
  1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
  2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
  3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
  4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

#### 4.5 Administrasi Laporan

Laporan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dari provinsi dikirim ke:

**Kementerian PPN/Bappenas**  
**Cq. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat**  
Jl. Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10002

Telp. (021) 319 34379 Fax. (021) 392 6603  
*Softfile* laporan dapat dikirim ke email [sekretariat1000hpk@bappenas.go.id](mailto:sekretariat1000hpk@bappenas.go.id)

dan

**Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri**  
**Kementerian Dalam Negeri**  
**Cq. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I**  
Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12750

Telp. (021) 7942651  
*Softfile* laporan dapat dikirim ke email  
[subpertanian@bangda.kemendagri.go.id](mailto:subpertanian@bangda.kemendagri.go.id)

## **BAB V      PENUTUP**

1. Pedoman penyusunan RAD-PG merupakan panduan bagi seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menetapkan RAD-PG yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
2. RAD-PG merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs dan juga diselaraskan dengan RPJMD.
3. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.
4. RAD-PG merupakan terjemahan dari RAN-PG 2021-2024 serta sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya di Pusat dan Daerah yang Pemanfaatannya tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah.
5. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode.

**LAMPIRAN 1**

Daftar Rujukan Aksi Penajaman untuk RAD-PG

No	Strategi	Aksi
1	Tujuan Strategis: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	<p>Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam</p> <p>Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota</p> <p>Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan</p> <p>Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat</p> <p>Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga</p>
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	<p>Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan</p> <p>Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan</p> <p>Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan</p>
1.3	pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	<p>Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota</p> <p>Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)</p>
1.4	penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen ( <i>food loss</i> )	<p>Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i></p> <p>Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait</p> <p>Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i></p> <p>Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i></p>
1.5	pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	<p>Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia</p> <p>Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan</p>

No	Strategi	Aksi
2	Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT) Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas BPNT/Program Sembako Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi
2.7	pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah

No	Strategi	Aksi
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce
3	Tujuan Strategis : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	<p>Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik</p> <p>Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)</p> <p>Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas</p> <p>Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%</p> <p>Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku</p> <p>Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)</p> <p>Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p>

No	Strategi	Aksi
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
3.4	peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024 Mendorong pemanfaatan RUTF ( <i>Ready to Use Therapeutic Food</i> ) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM

No	Strategi	Aksi
		<p>Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa</p> <p>Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah</p> <p>Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19</p>
3.8	pengendalian pemborosan pangan ( <i>food waste</i> );	<p>Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i></p> <p>Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan <i>imperfect</i></p> <p>Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i></p> <p>Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i></p> <p>Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i></p>
3.9	penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	<p>Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada</p> <p>Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi</p> <p>Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi</p> <p>Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku</p>
3.10	peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru
4	<b>Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>	
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	<p>Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting</p> <p>Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)</p> <p>Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>

No	Strategi	Aksi
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	<p>Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah</p> <p>Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.</p>
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	<p>Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah</p> <p>Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga</p> <p>Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku</p>
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	<p>Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)</p> <p>Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi</p>
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	<p>Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming</p> <p>Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia</p> <p>Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro</p> <p>Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota</p> <p>Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan</p> <p>Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala</p> <p>Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga</p>

No	Strategi	Aksi
		<p>Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar</p> <p>Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia</p>

**LAMPIRAN 2**

Format Matriks Penajaman Strategi dan Aksi RAD-PG

Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	OPD Penanggung jawab	Pemangku Kepetingan yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>						
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
<b>TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>						
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
<b>TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>						
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						
<b>TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>						
Strategi 1						
Strategi 2						
Strategi 3						

**LAMPIRAN 3**

FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PG TAHUN .....

Strategi	Aksi/ Kegiatan	Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian Output		Anggaran (Juta Rupiah)		Sumber Pendana- an	Kegiatan Stunting (Ya/Tidak)
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>									
<b>TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>									
<b>TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>									
<b>TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>									

Catatan: Format ini sudah disesuaikan dengan Lembar Kerja #14 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota (8 Aksi Intergrasi Intervensi Penurunan *Stunting*).

FORM PEMANTAUAN B. PROSES PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN .....

<b>Indikator Proses</b>	<b>Skor* Tahun Penilaian</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. <b>Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota - Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i></b>			

**\*) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut**

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
3	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Catatan: Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab 4.1.2 Untuk pemberian skor tertinggi (Nilai 3), Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V. Pemantauan dan Evaluasi

FORM PEMANTAUAN C. UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN .....

<b>Strategi</b>	<b>Hasil Analisa</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		



CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN
  - a. Kolom 1 diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMN/RPJMD
  - c. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
  - d. Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
  - e. Kolom 5 diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
  - f. Kolom 6 diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
  - g. Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
  - h. Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
  - i. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
  - j. Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.
  
2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH
  - a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi
  - b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).
  - c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
  - d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.
  
3. FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG
  - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.  
Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
  - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

4. FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurutan untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
- a. Kolom 2 diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
- b. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- c. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- d. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- e. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- f. Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



SUHARSO MONOARFA